

Menjamak Sholat Bagi Pengantin yang Melaksanakan Walimah Al 'Urs Perspektif Syekh Alwi Ahmad Saqqaf dan Imam Asy-Syaukani

Usdha Lifa Mayunda¹, Aripin Marpaung²

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia; usdha1234@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia; marpaungaripin123@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Marriage;
Walimah al 'urs;
Syekh Alwi Ahmad Saqqaf;
Imam Asy-Syaukani

Article history:

Received 2022-07-02

Revised 2022-10-12

Accepted 2022-12-23

ABSTRACT

In the current era of progress, the wedding party (walimah al 'urs) is considered by some people as something that must be fulfilled when someone is married. Its raelitas can be seen when there is a wedding party (walimah al 'urs), some of the bride and groom will leave the prayer, some of them do their obligations after the prayer time is over and some of them choose plural. In this case the author takes the strongest opinion after munaqasyah al-adillah, namely the opinion of Sheikh Alwi Ahmad Saqqaf. The aim of this study is to examine further the Multiple Prayers for Wedding Brides When Carrying Out Walimah Al'urs from the Perspective of Sheikh Alwi Ahmad Saqqaf and Imam Asy-Syaukani. The research method used is normative sociological research method, which is comparative. The results of the study show that there are multiple prayers for the bride and groom when carrying out a wedding party (walimah al 'urs), so some scholars allow it and some do not. Among these opinions is the opinion of Sheikh Alwi Ahmad Saqqaf that it is permissible to pray multiple prayers when there is a need or an excuse. Meanwhile, another opinion is the opinion of Imam Asy-Syaukani that it is permissible to pray together only because of rain, fear and illness. So the most relevant relation to the existing case chronology is the opinion of Sheikh Alwi Ahma Saqqof. Namely those who say it is permissible to make plural taqdim absolutely other than because of traveling, illness, and for other than the two of other reasons.

This is an open access article under the CC BY license.



Corresponding Author:

Usdha Lifa Mayunda

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia; usdha1234@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Saat sekarang ini dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat manusia mudah dalam mengakses segala sesuatu, secara cepat dan tepat. Di sisi lain juga tentunya perkembangan zaman ini ada yang menguntungkan manusia dan juga tentu ada yang merugikan

manusia. Nilai positif tetap dijalankan dan bagaimana nilai negatif jangan sampai menghancurkan. Di zaman yang serba canggih ini membuat hal menjadi mudah salah satunya ialah berkenaan dengan yang namanya perkawinan. Perkawinan di zaman sekarang ini ada yang melakukannya dengan hal yang sederhana dan ada yang melakukannya dengan hal-hal mewah. Perkawinan merupakan simbol dari kebahagiaan seseorang ketika melepas masa lajangnya ke jenjang berikutnya.

Tujuan perkawinan sendiri sebagaimana di dalam Undang-Undang dijelaskan yaitu “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.” (Indonesia, 1974) Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizian*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu hal ibadah. Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwasannya tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Gunawan, 2016). Di dalam Islam perkawinan sudah sah jika telah terpenuhi rukun dan juga syaratnya. Rukun perkawinan yaitu: (1) adanya mempelai pria dan wanita yang tidak terhalang secara syar’i untuk menikah, (2) ada wali dari calon pengantin perempuan, (3) ada dua orang saksi laki-laki, (4) adanya *ijab* dan *qobul*. Sedangkan pada syaratnya yaitu beragama Islam, bukan mahram, adanya wali nikah bagi perempuan, dihadiri saksi, sedang tidak *ihram* (haji), dan bukan di paksa (Maulana, 2018).

Pada sisi yang lainnya dalam pernikahan, dikenal yang namanya *walimah al ‘urs* yaitu sebuah perayaan untuk memberitahukan bahwa seseorang telah menikah, agar tidak terjadi sebuah fitnah. Dalam hal ini terkhusus pada masa sekarang, adanya kekeliruan dalam masyarakat ialah seolah-olah menambahkan *walimah al urs* menjadi suatu rukun ataupun syarat sehingga tidak sedikit para keluarga menghabiskan biaya yang sangat mahal untuk bisa melangsungkan suatu perkawinan dengan berbagai adat-istiadat juga beberapa proses acara yang lumayan rumit dan juga memberatkan. Sesungguhnya *walimah* adalah istilah yang didapatkan dari literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan diluar perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata *walimah* itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap mendapatkan kesenangan, hanya penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak. Berdasarkan pendapat ahli bahasa di atas untuk selain kesempatan perkawinan tidak digunakan kata *walimah* meskipun menghadirkan makanan, untuk acara jamuan makan untuk khitanan disebut *al-‘udzroh*, sedangkan jamuan untuk kelahiran anak disebut *al-khurasah*, untuk jamuan kembalinya orang hilang disebut *an-naqiah*, sedangkan kata *al-aqiqoh* digunakan untuk sembelihan bagi anak yang telah lahir (Syarifudin, 2009).

Mengenai hukum *walimah* tersebut, sebagian ulama mengatakan wajib, sedangkan yang lain hanya mengatakan sunnah. Orang yang menikah hendaklah mengadakan *walimah al-‘urs* menurut kemampuannya. Pada masa sekarang ini dalam melaksanakan pesta perkawinan (*walimah al-urs*) banyak sekali kita temui hal-hal yang sangat merepotkan, seperti riasan pengantin, gaun dan juga sesi pemotretan, *briedsmaid*, perekaman perkawinan (*shooting vidio*), tamu acara, dekorasi pelaminan, makanan dan minuman yang disediakan, aksesoris dan lain sebagainya. Hal itu juga juga dianggap sebagai beban bagi sebagian orang namun ada juga yang menganggapnya sebagai hal yang lumrah sebagai bentuk perayaan peristiwa yang dianggap sakral. Qadha secara bahasa adalah memutuskan dan memisahkan. Sedangkan menurut istilah Qadha adalah melakukan rangkaian ibadah diluar waktunya, dalam hal ini Maka shalat qadha” diartikan dengan melaksanakan shalat diluar waktu yang ditentukan sebagai pengganti shalat yang ditinggalkan karena unsur lupa ataupun kesengajaan dalam melaksanakan shalat tersebut (Arisman, 2014).

Salah satu yang menjadi permasalahan adalah dalam konteks ibadah yakni banyaknya pengantin yang meninggalkan sholat dalam melaksanakan *walimah al'urs*. Banyak sekali ditemui para pengantin merasa kesulitan untuk melakukan sholat tersebut hingga ada yang memilih tidak sholat, ada juga yang memilih tetap sholat pada waktunya, dan ada yang menjamak untuk mempermudahnya. Penulis menemukan sejumlah kasus tentang para pengantin yang melangsungkan sholat dilakukan secara jamak (penggabungan) baik Dzuhur-Ashar ataupun Maghrib-Isya. Hal ini mereka lakukan dikarenakan ialah pada satu sisi rumitnya perlengkapan (lapisan-lapisan gaun perkawinan maupun hiasannya) akan rusak/berantakan maka tidak sedikit yang melakukan sholat secara jamak (penggabungan) sebagai solusi terhadap permasalahan bagaimana tetap bisa berjalan acara resepsi dan juga tetap bisa berjalan peribadatan kepada Allah. Menjamak sholat adalah menggabungkan antara sholat Dzuhur dengan Ashar dan juga maghrib dengan Isya baik itu *taqdim* (di awal) ataupun *takhir* (di akhir) waktu sholat (Firdaus, 2018). Hal ini pada dasarnya adanya sholat yang digabungkan ini (jamak) tentunya ialah semata-mata untuk memudahkan manusia, dan tentu saja dengan alasan yang masuk akal dan sesuai syar'i.

Salah satu kasus yang penulis temukan ialah di Di Kelurahan Sri Padang Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi Prov. Sumatera Utara. Dimana terdapat sebuah pernikahan yang terjadi pada tanggal 05 Agustus 2022 yang dilakukan oleh Devi Rahmawati dan Dedek Kurniawan. Kejadian ini terjadi pada waktu menjelang sholat maghrib dan sholoat isya, hal ini dikarenakan banyak sekali tamu yang datang pada acara *wamiah urs* (pesta pernikahan) pada sekitaran waktu sholat maghrib dan isya dan juga riasan pengantin (seperti *make up*), hal ini dikarenakan jika pengantin melakukan riasan ulang maka akan terjadi penambahan biaya dan memerlukan waktu tambahan yang tidak sebentar. Contoh kasus lain, yakni pesta perkawinan saudara Satria Arif dan saudari Adelia Azlina. Terlaksana pada 07 November 2021. Pada keadaan ini pengantin tetap melaksanakan sholat sesuai dengan waktunya, tidak meng-*godho* ataupun menjamak.

Dari penelitian sebelumnya menurut penelitian Fanani (2020) dengan pembasan terkait pandangan majelis ulama Indonesia Kota Gunungsitoli tentang pengantin yang mengqadha shalat karena mengikuti prosesi adat perkawinan dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengantin yang mengqadha shalatnya ketika mengikuti prosesi adat perkawinan Nias Pesisir tidak dibenarkan karna bukan masyaqqah sebab tidak ada dalil atau hadits yang mendukung dengan hal tersebut. Sejalan dengan hasil penelitian Arisman (2014) menunjukkan pengantin laki-laki dan perempuan yang sibuk melayani tamu undangan dan berdandan dengan peralatan serba mahal, tidak boleh dijadikan alasan (*ilat*) untuk menjamak, mengqashar, dan mengqadha shalat, karena kondisi tersebut tidak termasuk kategori masyaqqah untuk mendapatkan *rukhsah*.

Menyikapi hal ini, mengutip pendapat Syekh Alwi Ahmad Saqqaf dalam karyanya yang berjudul *Tarsyih al Mustafiddin* mengatakan bagi seseorang yang melakukan jamak karena hajat, selain karena safar (berpergian) ia wajib melakukan jamak di awal waktu (*taqdim*). Pendapat lainnya yaitu Imam Asy-Syaukani menjelaskan di dalam kitab *Nailul Authar* bahwa konotasinya menunjukkan bolehnya menjamak sholat karena hujan, adanya rasa takut dan sakit. Adapun pengertian kebalikannya adalah menjamak tanpa uzur. Berdasarkan pendapat tersebut yang terlihat bertentangan, maka dengan artikel ini penulis akan menelaah lebih lanjut terkait Menjamak Sholat Bagi Pengantin Perkawinan Ketika Melaksanakan *Walimah Al'urs* Perspektif Syekh Alwi Ahmad Saqqaf Dan Imam Asy-Syaukani.

2. METODE

Metode penelitian yang dipakai adalah menggunakan metode penelitian Sosiologis normatif, yang bersifat komperatif. Untuk membantu penulis, di sini penulis akan menggunakan deskriptif kualitatif untuk mengungkap fenomena menjamak sholat oleh pengantin perkawinan ketika walimah al-urs (pesta perkawinan). Pendekatan yang penulis gunakan dalam masalah ini yaitu dengan melakukan metode penelitian sosiologis normatif komparatif. Subjek penelitian ini adalah bagaimana

pendapat dari Syekh Alwi Ahmad Saqqaf dan juga Imam Asy-Syaukani dalam menyikapi sholat jamak yang dilakukan oleh pengantin perkawinan ketika menyelenggarakan walimah al-urs (pesta pernikahan). Perlu diketahui untuk pelaksanaan prosedur penelitian merupakan penelitian field research (lapangan) yang mana merupakan sebuah penelitian kualitatif. Dan perlu diketahui bersama juga bahwasannya penelitian kualitatif ialah menggambarkan kejadian dan fenomena yang terjadi di lapangan, memuat sejumlah hal yang terjadi di lapangan, diantaranya menguraikan kenyataan tentang menjamak sholat oleh pengantin perkawinan ketika walimah al-urs (pesta pernikahan).

Untuk Bahan dan instrument yang digunakan dalam memenuhi data dari sumber yang primer, penulis akan merujuk kepada kitab-kitab utama dari Syekh Alwi Ahmad Saqqaf dan juga Imam Asy-Syaukani, selain itu ialah kitab-kitab dan juga sejumlah literature yang berkenaan dengan Syekh Alwi Ahmad Saqqaf dan juga Imam Asy-Syaukani. Penulis akan melakukan penelitian langsung (observasi) untuk melihat langsung berbagai fenomena kejadian di lapangan dan juga mengetahui langsung hal-hal yang penulis butuhkan di lapangan. Untuk memenuhi data dari sumber yang sekunder, maka penulis akan mencari tahu hal apapun yang berkaitan dengan penelitian penulis ini. Baik sejumlah literature, temuan fakta di lapangan ataupun hal-hal pendukung lainnya. Sehingga teknik Analisa yang digunakan adalah Deskriptif Analitis. yaitu metode menganalisis data yang diteliti dengan menjelaskan data-data tersebut, dan menggabungkan seluruh jawaban kemudian dianalisis untuk diperoleh kesimpulan yang tepat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Jamak Sholat

Secara bahasa jamak berarti mengumpulkan atau menghimpun (Munawwir & Fairuz, 2007). Artinya ialah mengumpulkan dua shalat yang dikerjakan pada satu waktu. Dan berdasarkan istilah yaitu seseorang yang shalat mengumpulkan antara shalat Zhuhur dan Ashar secara jamak taqdim pada waktu shalat Zhuhur dengan mengerjakan shalat Ashar bersama shalat Zhuhur sebelum waktu Ashar tiba, atau mengumpulkan antara shalat Zhuhur dan Ashar secara jamak ta'khir dengan mengakhirkan shalat Zhuhur sehingga keluar waktunya, dan mengerjakannya bersama-sama dengan shalat Ashar (pada waktu shalat Ashar). Begitu pula shalat Maghrib dan shalat Isya' keduanya boleh dijamak, baik jamak taqdim maupun jamak ta'khir (Al-Jaziri, 2008).

Sebab dan syarat menjamak sholat, ulama mazhab Maliki mengatakan bahwa menjamak shalat dibolehkan karena enam hal, yaitu: dalam perjalanan, hujan, sakit, wukuf di Arafah, berada di Muzdalifah, dan berada dalam keadaan yang sangat gelap (Islam, 2003). Menurut ulama mazhab Syafi'i, shalat jamak boleh dikerjakan dalam perjalanan, karena hujan lebat, dan ketika mengerjakan manasik haji di Arafah dan Muzdalifah. Shalat jamak karena dingin, musim salju, dan hujan lebat hanya boleh dengan jamak taqdim yang dilakukan secara berjamaah di mesjid yang jauh. Dan adapun menurut ulama mazhab Hanbali, jamak taqdim dan takhir boleh dilakukan dalam tujuh hal berikut: perjalanan menempuh jarak yang jauh yang menyebabkan seseorang boleh mengqashar shalatnya, sakit yang membawa kesulitan bagi penderitanya untuk melaksanakan shalat pada waktunya, orang yang menyusui anak karena sulit membersihkan diri dari najis anak setiap waktu shalat, orang yang tak mampu bersuci dengan air atau bertayamum pada setiap shalat karena mengalami kesulitan, orang yang tidak bisa mengetahui masuknya waktu shalat, wanita yang istihadhah (wanita yang mengeluarkan darah terus menerus dari vaginanya karena penyakit), dan sering keluar mazi (lendir yang keluar mengawali keluarnya mani) juga seringnya keluar mani, atau ada uzur, seperti orang khawatir terhadap keselamatan diri, harta, dan kehormatan, atau juga pekerja berat yang apabila meninggalkan pekerjaannya untuk melaksanakan shalat akan membawa mudharat pada dirinya dan pekerjaannya itu.

Menjamak sholat dikeadaan tertentu bisa menimbulkan perdebatan yang mungkin munculnya nanti dari kebiasaan atau hadis yang masih belum jelas. Salah satu contoh keadaan yang memungkinkan tidak dapat melaksanakan shalat secara sempurna seperti dalam perjalanan, di atas

perahu atau sedang dalam penerbangan angkasa pura yang membutuhkan waktu berjamjam. Maka, dalam hukum Islam dikenal dengan adanya rukhsah (keringanan). Dalam hal ini rukhsah dapat berupa menjamak shalat, qoshor shalat atau bahkan mengqadha shalat (Kirana, 2016). Adapun dengan hasil penelitian dari Muslimah & Abidin (2019) dengan judul “ Studi Komparatif menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi’i tentang Sholat Jamak dan Qasar bagi Musafir” yang menunjukkan bahwa komparasi dua pendapat tersebut apabila seorang musafir berniat melakukan shalat jamak maka kecenderungan lebih kepada Imam Syafi’i, karena untuk melaksanakan rukhsah shalat jamak bisa dilakukan tanpa harus di Arafah dan Muzdhalifah. Tanpa terikat dengan tempatnya. Jadi ketika seorang musafir melakukan perjalanan dengan niat dan tujuan yang baik, maka boleh melaksanakan shalat jamak. Apabila seorang musafir melaksanakan shalat qasar, Imam Syafi’i cenderung bebas untuk memilih antara melaksanakan ataupun menyempurnakan 4 rakaat.

Pengertian Walimah Al 'Urs

Walimah al 'urs terdiri dari dua kata, yaitu “*walimah*” dan “*al-urs*”. *Walimah* (الوليمة) berasal dari bahasa Arab yang artinya *al-jam'u* yaitu kumpul, sebab-sebab antara suami dan istri berkumpul, bahkan sanak saudara, krabat dan para tetangga. *Walimah* (الوليمه) berasal dari kata (الولم) yang artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya (Tihami & Sahrani, 2013).

Ibnu Atsir dalam kitabnya *An-Nihayah*, yang dikutip oleh Zakariyah Derajat dkk, mengemukakan bahwa *walimah* adalah

الطعام الذي يصنع عند العرش

(Makanan yang dibuat untuk pesta perkawinan).

Semua pemaknaan ini, cenderung kembali pada berkumpul untuk memenuhi jamuan alam pesta pernikahan. Adapun kata *al-urs* secara bahasa berarti *al-jifaf wa al-tazwij* atau nikah (Dahlan, 2015).

Menurut terminologi, Imam Syafi’i dalam kitab *Al-Umm* menyebutkan bahwa *walimah* ialah tiap-tiap jamuan merayakan pernikahan, kelahiran anak, khitan atau peristiwa menggembirakan lainnya yang mengundang orang banyak, dinamakan *walimah* (bin Idris al-Syafi’i, 2007). Namun pada praktek kehidupan sehari-hari kata *walimah al-urs* sering diartikan sebagai pertemuan (perjamuan) yaitu pertemuan makan, minum, resepsi perkawinan dan sebagainya. Syarifudin menyebutkan bahwa *walimah al'urs* adalah perhelatan yang dilakukan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah SWT atas telah terlaksananya akad nikah atau perkawinan dengan menghadirkan makanan.

Berdasarkan pemaknaan diatas, dipahami bahwa maksud dari *walimah* ialah digunakan secara umum untuk semua pesta. Hanya saja, yang membatasinya adalah oengunaan kata *al'urs* yang dibubuhkan dibelakang kata *walimah*, yaitu *walimah al-urs*, sehingga maknanya dikhususkan untuk makanan yang dihidangkan dalam pesta pernikahan atau sebagai peresmian pernikahan yang tujuannya untuk memberitahu khalayak ramai bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri, sekaligus sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Udzur dalam hal ini penulis maksudkan ialah termasuklah kedalamnya pesta perkawinan (*walimah al-urs*), sebab pesta perkawinan sendiri bukan merupakan hal yang dapat dijadikan suatu kebiasaan bagi tiap-tiap orang, dan dilakukan dalam sekali pelaksanaan.

Berkenaan dengan ini adanya teori-teori baik dalam Al-Quran maupun Hadits dapat dijadikan sebagai penguat dari hasil analisa penulis. Diantaranya:

Al-Quran Surah Al-Baqarah : 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang

dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebaskan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir".

Dalam hadits:

بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه

Artinya: "Tidak sekali-kali nabi dihadapkan kepada dua pilihan kecuali beliau memilih yang lebih ringan sepanjang tidak jatuh kedalam dosa. Tetapi jika menimbulkan dosa, maka nabi SAW adalah orang yang paling menjahuihnya" (HR. Bukhari)..

Didasarkan pada penjelasan-penjelasan yang telah tertuang diatas, untuk menyikapi kronologi yang ada yaitu berkenaan dengan peristiwa menjamak sholat bagi pengantin perkawinan yang melaksanakan *walimah al'usr* di Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara. Yang mana terdapat sebuah pesta perkawinan (*walimah al'urs*) pada Jum'at, 05 Agustus 2022 oleh pengantin yaitu saudara Dedek Kurniawan dengan saudari Devi Rahmawati. Pesta perkawinan dilaksanakan dengan cukup mewah dan dengan mengundang cukup banyak tamu. Adapun dengan hasil penelitian dari Izza (2018) yang menunjukkan bahwa pandangan tokoh masyarakat tentang jama' dan qashar bagi pengantin di Desa Karangdadap Kabupaten Pekalongan tidak membolehkan. Hal ini dikarenakan masih ada cara untuk menanggulangi agar tetap melaksanakan Shalat wajib pada waktunya dan tidak menjama' dan qashar shalatnya ketika menjadi pengantin. Dari penelitian Andria (2018) terhadap pendapat Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Bohorok Kabupaten Langkat menunjukkan bahwa tidak diperbolehkan bagi pengantin yang muqim menjamak shalat yang beralasan menjalankan prosesi adat melayu dalam pesta pernikahan. Sebab adat tidak berlandaskan syariat yang menjadikan alasan atau persyaratan kebolehan menjamak shalat. Karena tidak ada dalil atau hadis yang mendukung dengan hal tersebut.

Permasalahan terjadi ketika memasuki waktu sholat Ashar, Maghrib dan Isya. Pada waktu-waktu tersebut pengantin dihadapkan pada keadaan dimana banyaknya tamu undangan yang hadir untuk mengucapkan do'a selamat bagi keduanya. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut maka pengantin melakukan jamak untuk sholatnya. Dan ditambah dengan adanya permasalahan riasan pengantin terkhusus perempuan, baik itu masalah gaun, make up dan lainnya yang akan memerlukan tambahan waktu yang cukup banyak dan biaya tambahan yang juga tidak murah apabila dilakukan riasan ulang. Dengan alasan inilah untuk memberi kemudahan bagi pengantin, yaitu agar pesta pernikahan keduanya berjalan baik serta tetap dapat melaksanakan peribadatan yaitu sholat dipilihlah jamak dalam hal sholatnya.

Menjamak Sholat bagi Pengantin Perkawinan yang Melaksanakan *Walimah Al-'Urs* Perspektif Syekh Alwi Ahmad Saqqaf

Syekh Alwi Bin Ahmad Saqqaf (1255 H-1335 H), merupakan salah seorang guru besar, ulama dan tokoh dari kalangan Saadah Alawiyyin yang tersohor dikota Makkah. Beliau juga tercatat sebagai pimpinan para Saadah Alawiyyin di Makkah AlMukarromah, dan salah seorang tokoh yang tersohor serta seorang ulama ahli fikih pada zamannya juga menjabat sebagai wali niqobah (pimpinan para habaib dan sadah alawiyyin di tanah Hijaz) pada tahun 1298 H.

Sehubungan dengan materi pembahasan ini yaitu menjamak sholat bagi pengantin pernikahan, mengutip pendapat Syekh Alwi Ahmad Saqqaf dalam karyanya yang berjudul *Tarsyih al Mustafiddin* mengatakan bagi seseorang yang melakukan jamak karena hajat, bukan karena safar (berpergian) ia wajib melakukan jamak di awal waktu (*taqdim*). Dimana Syekh Alwi Ahmad Saqqaf mengatakan dalam kitabnya tersebut mengutip pendapat Sayyid Yusuf al-Batthakh dan dari sebagian kalangan *madzhab* Syafi'i, sebagaimana poin tersebut.

إلى جواز الجمع تقديمًا متلًا لغير سفر ولا مرض ولا غير هما من الأعدار

“Akan kebolehan menjamak *taqdim* secara mutlak selaian karena *safar* (perjalanan), sakit, dan pada selain keduanya dari pada uzur lainnya.” (Saqqaf, n.d.)

Lebih lanjut ia menjabarkan:

جمع اللصلتين تقدمًا بلامرض * وغير عذر من الاعذار مذکور

عن ابن سيرين ركن التابعين وعن * ربعة الرأى واقفال مأثور

عن أشهب مثل ماقالا وقال به * سليل منذر واقسفال مشكور

أعنى الكبير الذى قدفاق حيث رأى * ترجيحه ثم احمد وهو مشهور

فيما حكى عن جماعات مقيدة * لغير ذى عادة والقيد مبرور

Pendapat ini menunjukkan adanya kebolehan menjamak sholat disebabkan udzur selain dari pada *safar* dan sakit. Udzur dalam hal ini dipahami sebagai sesuatu yang tidak dijadikan kebiasaan yang juga bermakna terjadi dalam sekali waktu.

Pendapat senada, disampaikan oleh sebagian ulama yang lain seperti *al-Qaffar* dan Abu ishaq al-Mawarzy yang juga membolehkan menjamak sholat walaupun beradadi rumah disebabkan keadaan yang amat sangat sibuknya dan jamak ini tidak menjadi kebiasaan. Misalnya jamak sholat bagi pengantin baru yang sedang menjalani *walimatul al-'urs*

Begitu diterangkan dalam *Syarah Muslim lin Nawawi*.

وذهب جماعة من الأئمة الى جواز الجمع فى الحاض للحاجة لمن لايتخذة عادة وهو قول ابن سيرين نوأشهب من أصحاب مالك وحكاه الخطابي عن القفال والشاشى الكبير من أصحاب الشافعى عن أبى إسحاق المروزى عن جماعة من أصحاب الحديث واختاره ابن المنذر

“Sejumlah imam berpendapat tentang diperbolehkannya menjamak shalat di rumah karena ada keperluan bagi orang yang tidak menjadikannya sebagai kebiasaan. Ini pendapat Ibnu Sirrin, Asyhab pengikut Imam Malik, al-Qaffal. As-Syasyi al-Kabir dari kalangan as-Syafi’Idan Abu Ishaq al-Marwazi dari kalangan ahlul hadits. Sebagaimana dipilih oleh Ibnu Mundzir.”

Dari penjelasan tersebut dapat ditarik simpulan pemahaman bahwa Syekh Alwi Bin Ahmad Saqqaf membolehkan adanya jamak sholat disebabkan adanya udzur. Kebolehan menjamak sholat disebabkan udzur selain dari pada *safar* dan sakit. Adapun seseorang yang melakukan jamak karena hajat, bukan karena safar (berpergian) ia wajib melakukan jamak di awal waktu (*taqdim*). Maka pendapat ini mendukung dengan adanya kebolehan menjamak sholat bagi pengantin perkawinan ketika melaksanakan *walimah al-'urs*, apabila disandarkan pada alasan kesulitan dala hal riasan, biaya ataupun waktu yang lama

Menjamak Sholat bagi Pengantin Perkawinan yang Melaksanakan *Walimah Al-'Urs* Perspektif Imam Asy-Syaukani

Imam Asy-Syaukani dengan nama lengkap Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdulah Asy-Syaukani Ash-Shan’ani (1173 H – 1250 H), merupakan ulama terkenal di san’an Yaman sekaligus merupakan seorang *Qadhi* serta ahli Fikih dari Yaman. Dalam kitab Tafsirnya beliau menyebutkan bahwasannya tafakkur itu dapat dilakukan dalam kondisi apapun, tidak harus dalam keadaan shalat. Berbeda dengan penfafsiran mufassir lainnya yang menyebutkan bahwa melakukan tafakkur dilakukan dengan keadaan apapun termasuk dalam keadaan shalat (Triyanti, 2022).

Asy-Syaukani mengemukakan pendapatnya dalam kaitannya menjamak sholat, yaitu ia menjelaskan sebagaimana di dalam kitab *Nailul Authar*: (Syaukani, n.d.)

قال المصنف رحمه الله تعالى: بعد أن ساق حديث الباب مألظه: قلت: وهذا يدلّ بفحواه على الجمع للمطر، وللخوف وللمرض، وإنما خولف ظاهر منطوقه في الجمع لغير عذر للإجماع ولأخيار المواقيت {فتبقى} فحواه على مقتضاه، وقد صحّ الحديث في الجمع للمستحاضة، والاستحاضة نوع مرض.

“Penulis, semoga Allah SWT merahmatinya, berkata: setelah itu bahwa menyampaikan hadits dari pada bab-bab sesuatu yang lafadznya; aku katakan: Dan ini (pembahasan hadist) menunjukkan pada intisarinnya (isi pembahasan) menunjukkan atas menjamak (sholat) karena hujan, karena takut, dan karena sakit, dan sesungguhnya sesuatu akan kembali terlihat didalam menjamak pada selain udzur menurut kesepakatan yang terpilih pada waktu itu, maka tersisa inti (isinya) sesuai, dan sungguh keshohihan pada hadist itu tentang menjamak bagi orang yang istihadah, dan istihadah itu merupakan bagian dari pada sakit.”

Pendapat diatas dimaknai bahwa mereka yang berpendapat bolehnya menjamak sholat secara mutlak dengan syarat tidak menjadikannya sebagai kebiasaan, telah berdalil dengan sebuah Hadis. Sedangkan jumbuh berpendapat: bahwa menjamak sholat tanpa uzur (halangan) tidak dibolehkan. Penulis rahimahullah mengatakan, “saya katakan bahwa konotasinya menunjukan bolehnya menjamak sholat karena hujan, adanya rasa takut dan sakit. Adapun pengertian kebalikannya adalah menjamak tanpa uzur, ini berdasarkan ijmak dan riwayat-riwayat tentang waktu-waktu sholat, maka konotasinya tetap seperti apa adanya. Ada hadis shahih yang menyatakan bolehnya menjamak bagi wanita mustahadhah, sedang istihadah termasuk penyakit.”

Hadis rahimahullah mengatakan, “saya katakan bahwa konotasinya menunjukan bolehnya menjamak sholat. Sedangkan jumbuh berpendapat: bahwa menjamak sholat tanpa uzur (halangan) tidak dibolehkan. Penulis olat karena hujan, adanya rasa takut dan sakit. Adapun pengertian kebalikannya adalah menjamak tanpa uzur, ini berdasarkan ijmak dan riwayat-riwayat tentang waktu-waktu sholat, maka konotasinya tetap seperti apa adanya. Ada hadis shahih yang menyatakan bolehnya menjamak bagi wanita mustahadhah, sedang istihadah termasuk penyakit.

Dari penjelasan tersebut dapat ditarik simpulan pemahaman bahwa Imam As-Syaukani membolehkan adanya jamak sholat disebabkan adanya udzur. Dan udzur yang dimaksud dalam pandangannya ialah karena hujan, sakit, dan adanya rasa takut. Adapun alasan selain itu tidak termasuk kedalam udzur yang dapat membolehkan seseorang melakukan jamak bagi sholatnya. Maka jelas pendapat ini bertentangan dengan adanya kebolehan menjamak sholat bagi pengantin perkawinan ketika melaksanakan *walimah al-'urs*, apabila disandarkan pada alasan kesulitan dalam hal riasan, biaya ataupun waktu yang lama.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap persoalan penelitian ini, maka dalam prespektif Syekh Alwi Ahmad Saqqaf dalam karyanya yang berjudul Tarsyih al Mustafiddin mengatakan bagi seseorang yang melakukan jamak karena hajat, bukan karena safar (berpergian) ia wajib melakukan jamak di awal waktu (taqdim). Imam Asy-Syaukani berpendapat dalam kaitannya membolehkan adanya jamak sholat disebabkan adanya udzur dan udzur yang dimaksud dalam pandangannya ialah karena hujan, sakit, dan adanya rasa takut. Maka jelas pendapat ini bertentangan dengan adanya kebolehan menjamak sholat bagi pengantin perkawinan ketika melaksanakan *walimah al-'urs*, apabila disandarkan pada alasan kesulitan dalam hal riasan, biaya ataupun waktu yang lama. Sehingga yang paling relevan kaitannya dengan kronologi kasus yang ada ialah pendapat oleh Syekh Alwi Ahma Saqqaf. Yaitu yang mengatakan akan kebolehan menjamak taqdim secara mutlak selaiian karena safar (perjalanan), sakit, dan pada selain keduanya dari pada uzur lainnya. Yang dalam hal ini udzur yang penulis maksudkan ialah termasuklah kedalamnya pesta perkawinan (*walimah al-urs*), sebab pesta perkawinan sendiri bukan merupakan hal yang dapat dijadikan suatu kebiasaan bagi tiap-tiap orang, dan dilakukan dalam sekali pelaksanaan..

REFERENSI

- Al-Jaziri, A.-R. (2008). *Kitab Al fiqh ala Al-madzahib Al Arba'ah*. Menara Kudus.
- Andria, R. (2018). *Hukum Menjamak Shalat Bagi Pengantin Yang Menjalankan Prosesi Adat Melayu Menurut Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kec. Bahorok Kab. Langkat (Studi Kasus Dusun Sebatu Desa Sukarakyat Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat)*. Universitas Islam Negeri Sumatea Utara Medan.
- Arisman, A. (2014). Jamak dan Qadha Shalat Bagi Pengantin Kajian Fiqh Kontemporer. *Hukum Islam*, 14(1), 1–12.
- bin Idris al-Syafi'i, M. (2007). *Kitab Al-Umm Buku II*, trans. In *Muhammad Yasir Abd. Muthalib*. Pustaka Azzam.
- Dahlan, R. M. (2015). *Fikih Munakahat*. Deepublish.
- Fanani, A. (2020). *Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Gunungsitoli Tentang Pengantin Yang Mengqadha Shalat Karena Mengikuti Prosesi Adat Perkawinan (Studi Kasus Kelurahan ilir Kecamatan Gunungsitoli Nias)*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Firdaus, B. (2018). Kemacetan Dan Kesibukan Sebagai Alasan Qashar Dan Jama'Shalat. *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 2(2), 169–178.
- Gunawan, E. (2016). Eksistensi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 8(1).
- Indonesia. (1974). *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Islam, D. R. E. H. (2003). *Ensiklopedi Hukum Islam*. In *Hukum Islam*. PT. Ichtiar Van Hoeve.
- Izza, L. (2018). *Pandangan tokoh masyarakat tentang jama'dan qashar shalat bagi pengantin (Studi Kasus di Desa Karangdadap, Kabupaten Pekalongan)*. IAIN Pekalongan.
- Kirana, T. A. (2016). Tinjauan Hukum Islam Tentang Sholat Jamak Dan Qodho Bagi Pengantin Ketika Resepsi Pernikahan. *Jurnal Ilmiah*, 10(2), 1–13.
- Maulana, S. (2018). *Fikih Perkawinan Indonesia*. CV Media Tara.
- Munawwir, A. W., & Fairuz, M. (2007). *Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab Terlengkap*. Pustaka Progressif.
- Muslimah, S., & Abidin, S. (2019). Studi Komparatif menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang Sholat Jamak dan Qasar bagi Musafir. *Academia: Jurnal Ilmu Sosial Humaniora*, 2(1), 1–18.
- Saqqaf, S. A. bin S. A. as. (n.d.). *Tarsyih al Mustafidin bi Tausihi Fath al Mu'in*. Mesir: Dar Ihya Arabiyah, t.t.
- Syarifudin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Kencana.
- Syaukani, I. (n.d.). *Naylul Author min Asrari Muntaqho aal Akhbar*. Dar Ibn Jauzy, t.t.
- Tihami, & Sahrani, S. (2013). *Fikih Munakahat*. Raja Grafindo.
- Triyanti, T. (2022). *Penafsiran Asy-Syaukani tentang ayat-ayat Tafakkur dalam tafsir Fathul Qodir*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

